

IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Irsyad Kurniawan Widjanarko¹, Muhammad Bobby Hafidz², Nurlabibah Elsyia Jundiah³, Erlina Salsa Anjani⁴
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ irsyadkurniawan772@gmail.com

² bobbyhaf2805@gmail.com

³ nurlabibaheisya4@gmail.com

⁴ erlinasalsa5@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

28 April 2025

Direvisi:

08 Juni 2025

Disetujui:

18 Juni 2025

ABSTRACT

The development of information technology has led to a shift in the economic transaction system towards digital. This change brings convenience, but also challenges in maintaining the suitability of transactions with sharia principles in muamalah fiqh. This research aims to examine the implementation of digital transactions from the perspective of Islamic law. The method used is a literature study. The results of the analysis show the importance of the principles of justice, clarity of contracts, transparency, and the prohibition of usury, gharar, and maysir in digital transactions. Islamic financial institutions play a role in providing sharia-compliant digital services. The main challenges faced are the lack of public understanding and the security risks of digital transactions. The solution offered is continuous education and strengthening sharia-based regulations. With this approach, digital transactions can develop in line with Islamic values.

Keywords : Digital Transactions, Fiqh of Muamalah, Islamic Finance, Islamic Law

PENDAHULUAN

Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi, terutama dalam sistem pembayaran, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Berkat inovasi yang terjadi, sistem pembayaran non tunai kini semakin efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dahulu, orang-orang lebih banyak menggunakan uang tunai untuk bertransaksi, tetapi sekarang telah beralih ke metode pembayaran digital (Seputri & Yafiz, 2022). Hal ini menyebabkan pergeseran kebiasaan dalam bertransaksi, di mana banyak orang kini lebih memilih menggunakan uang digital dibandingkan uang tunai, seiring dengan

tingginya volume transaksi elektronik di era digital saat ini. Pada masa lampau, emas dan perak merupakan alat tukar utama dalam sistem perekonomian. Namun, dengan berkembangnya ekspansi ekonomi secara besar-besaran pasca revolusi industri, penggunaan logam mulia sebagai alat tukar mulai menghadapi berbagai kendala praktis. Sebagai solusi, manusia mulai mengembangkan metode pertukaran yang lebih sederhana dan efisien, hingga akhirnya terciptalah sistem uang kertas dan kini berkembang ke arah uang digital. Fenomena ini turut memunculkan berbagai bentuk transaksi digital, seperti pembayaran melalui dompet digital (*e-wallet*), perbankan daring (*mobile banking*), hingga transaksi melalui platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Meskipun perkembangan ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, hal tersebut juga menimbulkan persoalan baru dalam konteks hukum Islam. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, setiap bentuk transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, serta terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi atau spekulasi). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi transaksi digital dalam konteks hukum Islam agar aktivitas ekonomi umat tetap berada dalam koridor syariat.

Tren sosial di era digital tentunya akan berdampak pada perilaku dan permintaan konsumen karena semakin banyak masyarakat yang memilih berbelanja online karena pesatnya ekspansi transaksi ekonomi dan keuangan digital. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi. Hal ini berdampak terhadap transaksi jual beli yang semakin meningkat (Ridwan et al., 2024). Sebagai agama yang memiliki tujuan sosial dalam membangun peradaban manusia, Islam muncul dalam konteks zaman dan budaya tertentu. Zaman terus berjalan, membawa berbagai kebudayaan yang senantiasa berubah dan berkembang secara perlahan. Dalam konteks Islam, budaya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun inti ajaran Islam tetap teguh di satu titik. Walaupun hakikat Islam tetap ada, bukan berarti Islam hanya diam di masa lalu. Islam selalu ada dan tetap eksis meskipun mengalami berbagai perubahan sepanjang zaman. Meskipun hakikat ajaran Islam tidak pernah berubah, kemasyhuran dan pengaruhnya terus berkembang secara bertahap. Penampilannya berubah sesuai dengan alur budaya zaman. Islam mengalami transformasi bersama dengan budaya yang menaunginya (Hayati et al., 2024). Teknologi digital pun telah mengubah perkembangan ekonomi Islam secara signifikan, membuka jalan baru bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, sehingga memungkinkan integrasi antara kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari (Fauzi & Jaharuddin, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transaksi digital dalam perspektif Fiqh Muamalah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya, serta menawarkan solusi agar transaksi digital dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara optimal.

KAJIAN LITERATUR

Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah kata majemuk yang terdiri kata fiqh dan muamalah. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufaalah (saling berbuat). Kata ini menggabungkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi, Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan transaksi ekonomi lainnya, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir (Syukron Ulinnuha & Kurniawati, 2024). Ibnu Khaldun mendefinisikan fiqh sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum Allah terkait dengan perbuatan manusia, baik berupa kewajiban, larangan,

anjuran, kemakruhan, maupun kebolehan. Maka dari itu, fiqh bukan sekadar teori, melainkan menyentuh langsung perilaku lahiriah manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Sementara itu, istilah muamalah berasal dari akar kata 'amala – yu'amilu yang berarti saling memperlakukan atau saling berinteraksi. Dalam konteks fikih, muamalah mengacu pada segala bentuk hubungan sosial dan ekonomi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibnu Abidin, muamalah mencakup lima bidang utama, yaitu pernikahan, pertikaian, transaksi keuangan, warisan, dan amanah. Sementara itu, istilah muamalah berasal dari akar kata 'amala – yu'amilu, yang berarti saling memperlakukan atau berinteraksi. Dalam konteks fikih, muamalah merujuk pada berbagai bentuk hubungan sosial dan ekonomi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh Muamalah, dengan demikian, adalah ilmu yang mempelajari ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar Fiqh Muamalah berperan sebagai fondasi penting untuk menilai keabsahan sebuah transaksi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui platform digital. Prinsip-prinsip tersebut mencakup adanya *akad* yang sah, kerelaan antara kedua belah pihak (*taradhi*), kejelasan objek transaksi untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta larangan terhadap unsur *riba* (bunga) dan *maysir* (spekulasi/judi). Selain itu, transaksi juga harus berlandaskan pada asas keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai bentuk transaksi digital, Fiqh Muamalah hadir sebagai panduan agar umat Islam tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Bukanlah hukum fikih jika suatu peraturan tetap sama meskipun keadaan atau zaman mengalami perubahan, sebab hukum fikih berkembang sejalan dengan kemajuan Islam. Perubahan zaman akan mempengaruhi aturan dalam Islam, salah satunya melalui ilmu fikih muamalah. Dengan kemajuan teknologi, interaksi dalam muamalah menjadi sangat penting, karena teknologi memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, fikih perlu dapat memberikan respons terhadap perubahan-perubahan ini (Abduroman et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Fiqh Muamalah menjadi sangat penting agar aktivitas ekonomi dan sosial yang dijalankan tetap berada dalam koridor hukum Islam, sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman.

Transaksi Digital

Transaksi digital adalah proses transfer nilai umumnya mata uang, baik online atau dengan bantuan Internet. Transaksi digital melibatkan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mencakup pembelian dan penjualan barang serta jasa secara elektronik, transfer dana, dan pembayaran tagihan secara online. Transaksi ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah (Rianda et al., 2024). Menurut Laudon dan Traver (2016), transaksi digital mencakup seluruh aktivitas komersial yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utamanya, termasuk sistem pembayaran daring yang kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Kemudahan dalam bertransaksi, seperti membayar tagihan, belanja daring, hingga berinvestasi, kini dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik, menjadikan transaksi digital pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan transformasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan keuangan. Proses digitalisasi telah membuka kesempatan baru untuk mengakses pasar yang lebih besar dengan tingkat efisiensi yang meningkat (Nurzainah et al., 2025). Dengan adanya sistem pembayaran digital, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara signifikan, dan juga dapat membantu menekan inflasi yang disebabkan oleh beredarnya uang yang begitu banyak di masyarakat (Fahma et al., 2024).

Bank Indonesia (2021) mencatat bahwa volume dan nilai transaksi digital meningkat secara signifikan, didorong oleh tingginya adopsi internet, pesatnya pertumbuhan layanan *financial technology* (fintech), serta perubahan perilaku masyarakat menuju digitalisasi ekonomi. Namun juga memiliki semakin banyak tantangan, termasuk risiko keamanan data, penipuan dan kebutuhan akan peraturan yang jelas, solid, dan tegas. Dalam konteks Islam, hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam agar sistem transaksi digital tetap berada dalam koridor syariah. Ada beberapa beberapa prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah, seperti kejelasan akad, kerelaan antar pihak (taradhi), keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan) yang harus menjadi fokus utama dalam menentukan keabsahan transaksi digital. Artinya berarti penelitian tentang transaksi digital tidak hanya didasarkan pada kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam untuk memastikan bahwa pengembangan sistem ekonomi modern mematuhi prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah aktivitas pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian agar mendapatkan landasan teori dalam penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian, mengolah data yang dikumpulkan dengan cara mencari data-data penting yang berkaitan dengan topik, agar menunjang proses penelitian selanjutnya. Di tahap ketiga, menyajikan data yang sudah dikumpulkan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah kesimpulan dari data yang sudah disajikan ataupun mengidentifikasi poin-poin penting agar bisa dipahami. Penulis memakai sebagian sumber primer seperti jurnal, buku, yang sesuai dengan konteks penelitian yang diperoleh dari database akademik seperti google scholar, buku dan artikel terpercaya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengimplementasikan Transaksi Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Ilmu Fiqh adalah ilmu yang berfokus pada penentuan dan penjelasan aturan-aturan dasar serta norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Pemahaman ini mengindikasikan adanya koneksi yang kuat antara Syariah dan Fiqih, di mana keduanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan (Muna & Firmansyah, 2024). Fiqh Muamalah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim, terutama ketika mengatur transaksi ekonomi menurut prinsip-prinsip syariah. Implementasi transaksi digital dalam perspektif Fiqh Muamalah merupakan bentuk adaptasi muamalah Islam terhadap kemajuan teknologi, dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Namun, penyesuaian ini tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh yang menjadi landasan hukum Islam. Maqashid Syariah sebagai tujuan utama hukum Islam menyediakan landasan konseptual yang menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi tidak hanya memberikan kemaslahatan (manfaat) tetapi juga mencegah kerusakan atau mafsadat, sehingga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas muamalah (Zikri et al., 2022). Fiqh Muamalah juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menyediakan pedoman yang jelas bagi transaksi ekonomi, Fiqh Muamalah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba dan penipuan. Salah satu tujuan utama Fiqh Muamalah adalah untuk mencapai keadilan sosial, di mana setiap transaksi diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Khaerul et al., 2024). Dalam hal

etika bisnis, Fiqh Muamalah menekankan pentingnya perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengutamakan keuntungan individu (Ekonomi & Jakarta, 2024). Selain itu, Fiqh Muamalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek ekonomi, sehingga membangun dan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Fiqh Muamalah memainkan peran sangat krusial dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan transparan, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi modern (Azzahra et al., 2025)

Di sisi lain transformasi digital dalam ekonomi merupakan perubahan struktural yang mengintegrasikan teknologi digital di berbagai aspek bisnis dan layanan keuangan, yang mempermudah transaksi dan meningkatkan akses ke pasar serta layanan finansial. Dalam konteks globalisasi dan inovasi keuangan, larangan terhadap riba dan gharar tetap menjadi pilar utama dalam Fiqh Muamalah. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak hanya bebas dari ketidakpastian, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan ekonomi. Namun, realita menunjukkan bahwa riba, terutama dalam bentuk bunga bank, masih menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik keuangan modern, yang sering kali berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya riba dan gharar dapat dilakukan melalui edukasi yang berkesinambungan seperti melalui media sosial, seminar, dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan ini, sehingga masyarakat mampu memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, akademisi, dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Syariah. Selain itu, inovasi dalam teknologi finansial Syariah (fintech Syariah) juga perlu terus dikembangkan guna menyediakan alternatif yang kompetitif terhadap produk keuangan konvensional yang masih mengandung unsur riba dan gharar.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwanya sebagai bentuk adaptasi hukum Islam di Indonesia terhadap perkembangan teknologi khususnya dibidang muamalah. Menurut fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, hukum Islam di Indonesia telah memperbolehkan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat sebagai salah satu alat transaksi dengan tetap berada dikoridor ketentuan hukum-hukum Islam. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerbit dan pengguna uang elektronik sebagai berikut:

1. Semua aspek terhindar dari adanya maghrib, risywah, tadlis, dan israf.
2. Terhindar dari hal-hal yang diharamkan Islam dalam bertransaksi.
3. Penerbit harus menyimpan nominal uang elektroniknya pada instrumen keuangan syariah.
4. Jika media transaksi yang digunakan seperti kartu hilang, maka penerbit harus memastikan saldo uang elektronik tidak boleh hilang (DSN MUI, 2017).

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Transaksi Digital

Pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada pencapaian yang baik, tidak terkecuali bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sehat mencerminkan adanya pengelolaan yang baik, baik dalam lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam bentuk transaksi dan asas pencarian profitnya (Inayah & Soemitra, 2022). Perkembangan dalam teknologi digital telah mendorong lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dengan layanan keuangan yang berbasis teknologi modern. Layanan seperti mobile banking, *e-wallet*, hingga platform fintech syariah kini menjadi sarana penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Inovasi ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip masalah dalam Fiqh Muamalah, di mana tujuannya adalah memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengembangkan sistem teknologi yang memadai

agar dapat memberikan dampak yang signifikan, tantangan terbesar di dunia bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan (Nurhayani, Kamilah, 2023). Dalam perspektif Fiqh Muamalah, transaksi digital yang difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kejelasan objek transaksi (*al-ma'qud 'alayh*), kesepakatan kedua belah pihak (*sighat*), dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi digital yang dilakukan melalui platform mereka berada dalam koridor hukum Islam.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu contoh, telah mengembangkan berbagai layanan digital berbasis prinsip syariah yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Melalui digitalisasi layanan, lembaga keuangan syariah mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas transaksi (Sudarmanto et al., 2024). Namun demikian, implementasi ini tetap harus memperhatikan keabsahan akad serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Masyarakat di Indonesia semakin memahami bahwa riba pada bank konvensional itu haram dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih berfokus pada sistem bagi hasil serta prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memandang penggunaan teknologi sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kualitas layanan yang ditawarkan oleh bank syariah meningkat melalui pemanfaatan *mobile banking*. Dengan adanya *mobile banking* akan mempermudah transaksi bagi nasabah (Mukharom et al., 2024). Dengan semakin tingginya permintaan untuk layanan keuangan digital, lembaga keuangan syariah harus terus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah digital serta melakukan kolaborasi dengan pihak berwenang dan penyedia teknologi. Ini penting agar prinsip-prinsip Fiqh Muamalah tetap menjadi landasan utama dalam setiap transaksi digital yang terjadi.

Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Dunia digital telah menciptakan beragam metode transaksi baru yang tidak pernah ada di era klasik. Pembayaran melalui QR code, dompet digital, serta investasi di platform daring kini telah menjadi bagian dari keseharian. Fiqh Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang sangat fleksibel. Meskipun begitu, penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks muamalah menghadapi sejumlah tantangan, yang antara lain adalah:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Tidak semua pelaku usaha memahami secara mendalam prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, sehingga dalam praktiknya, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis. Kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan penggunaan akad yang tidak sesuai, penerapan sistem riba secara tidak sadar, hingga terjadinya transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau maysir (spekulasi/judi). Kondisi ini bukan hanya merugikan konsumen dari sisi kehalalan produk atau jasa yang digunakan, tetapi juga berpotensi menghilangkan keberkahan dari usaha itu sendiri. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam menjadi sangat penting, agar praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah dan bernilai ibadah.

2. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan hadirnya regulasi syariah yang jelas. Ini bisa menciptakan kesenjangan antara inovasi digital dan pedoman hukum Islam. Banyak teknologi baru, seperti aplikasi finansial digital dan sistem

pembayaran online, yang belum memiliki panduan syariah yang jelas. Ketidakjelasan ini sering kali membingungkan pelaku usaha dan masyarakat dalam menentukan apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Oleh karena itu, penting bagi para ulama, akademisi, dan pengembang teknologi untuk bekerja sama dalam merumuskan fatwa dan pedoman yang bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Ketergantungan pada Jaringan Internet

Di Indonesia, meskipun penggunaan internet semakin meluas tetapi aksesnya masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil. Di banyak daerah koneksi internet sering kali tidak stabil, bahkan ada yang belum terjangkau oleh jaringan yang memadai. Kondisi ini tentu menjadi hambatan besar dalam mengembangkan transaksi digital. Ketidakstabilan internet membuat proses transaksi online menjadi lambat atau bahkan gagal, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap metode pembayaran digital. Akibatnya, banyak pengguna, terutama yang terbiasa dengan sistem pembayaran tunai, merasa ragu untuk beralih ke sistem digital. Mereka lebih memilih metode pembayaran yang dianggap lebih aman dan mudah, seperti tunai, yang tidak bergantung pada koneksi internet. Untuk itu, perlu adanya upaya peningkatan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih kesulitan mengakses internet, agar sistem pembayaran digital bisa lebih merata dan dapat diakses dengan lebih lancar oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Kebutuhan Fatwa yang Berkelanjutan

Perubahan dalam konteks transaksi digital yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi menuntut adanya fatwa-fatwa baru yang relevan dan rinci. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan hukum bagi umat Islam dan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi digital yang terus bermunculan. Transaksi seperti pembayaran elektronik, pembelian melalui platform online, hingga berbagai inovasi dalam layanan keuangan digital sering kali menimbulkan pertanyaan hukum baru yang belum diatur secara spesifik dalam fatwa-fatwa sebelumnya. Oleh karena itu, otoritas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya, perlu melakukan kajian yang mendalam untuk memahami karakteristik teknologi tersebut serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi menjadi kunci agar fatwa yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan modern. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin dalam menjalankan transaksi digital.

5. Pelanggaran Privasi Masyarakat

Pelanggaran privasi menjadi risiko utama dalam transaksi digital. Proses digital seperti belanja online, pembayaran elektronik, dan pendaftaran layanan sering kali mengharuskan konsumen untuk memberikan data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga informasi rekening atau kartu identitas. Data-data ini kemudian disimpan oleh penyedia layanan dan berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Risiko penyalahgunaan tersebut bisa berupa pencurian identitas, penyebaran data ke pihak ketiga tanpa izin, atau penggunaan untuk tujuan komersial seperti spam dan iklan tidak diinginkan. Masalah ini tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi keamanan dan kenyamanan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan melindungi kehormatan individu. Pelanggaran privasi dalam transaksi digital dapat diatasi dengan prinsip Islam melalui pengelolaan data yang amanah, persetujuan yang jelas, perlindungan regulasi syariah, keamanan sistem, dan edukasi konsumen (Susanto et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi transaksi digital dalam perspektif Fiqh Muamalah merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam Fiqh Muamalah, prinsip utama seperti keadilan, kejelasan akad, serta larangan riba, gharar, dan maisir tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi, meskipun dalam format digital. Transaksi digital dapat dibenarkan secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, memiliki kejelasan objek dan subjek, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan digital yang mereka tawarkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, kurangnya regulasi yang komprehensif, dan kecepatan perubahan teknologi menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, institusi pendidikan, dan pelaku industri, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi digital berbasis syariah serta menyusun regulasi yang responsif dan adaptif. Dengan demikian, transaksi digital tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga membawa keberkahan sesuai nilai-nilai Islam.

Saran

Disarankan agar literasi Fiqh Muamalah digital diperkuat melalui edukasi yang lebih intensif, sementara lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi yang jelas mengenai transaksi digital dalam Fiqh Muamalah harus segera diterbitkan untuk memastikan kepatuhan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta sektor teknologi perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem digital yang mendukung ekonomi syariah. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi dan perlindungan data perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital syariah.

REFERENSI

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Azzahra, N., Anggelia, M., Sartika, L., & Sari, R. K. (2025). *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam Data Primer : Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di*. 3.
- DSN MUI. (2017). Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 1–12. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Ekonomi, F., & Jakarta, U. M. (2024). *Etika Bisnis dalam E-Commerce : Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Bisnis Online*. 3(5), 3578–3592.
- Fahma, V., Azhari, T., Sufarhan, A., & Ansori, A. (2024). *Efektivitas Pembayaran Digital: Keunggulan, Tantangan, dan Solusi*. 02(02), 1174–1180.
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital : Tantangan Dan Peluang. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472–481. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan Fiqih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Khaerul, A., Khoirul, A., Assafi, A., Syarifah, N. N., Zahwara, A., Mufida, U., Islam, U.,

- Raden, N., & Said, M. (2024). *Issn : 3025-9495. 10(12)*, 1–7.
- M, A. N. R., Julia, E., Dwi, U., & Aulia, L. (2025). *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital : Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia. 2(3)*, 422–428.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Muna, C. L., & Firmansyah, M. (2024). Perspektif Fiqih Mu’amalah terhadap Penggunaan Bitcoint sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba’i). *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–11.
- Nurhayani, Kamilah, N. A. B. R. (2023). Pengaruh Penggunaan Digital Banking Sebagai Layanan Transaksi Online Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BSI Syariah Kabupaten Langkat. *Edunomika*, 08(01), 1–12.
- Penelitian, J., Ilmu, M., Sandi, R. K., Maulidya, M., Jurusan, M., Syariah, P., & Islam, H. (2024). *TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF. 04(116)*, 195–208.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2024). *Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi. 4*.
- Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). Wirda Seputri, Muhammad Yafiz, “ QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor “. *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., Luthfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. 7(1)*, 9–18.
- Syukron Ulinnuha, A., & Kurniawati, F. (2024). *Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai. 3(1)*, 178–183.
- Zikri, M., Jumat, G., & Harun, U. (2022). Peran Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0, 1*, 471–475. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1122>